

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi**



Oleh

TILAWATIL CISETA YODA

56315/2010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG**

Nama : Tilawatil Ciseta Yoda
BP/NIM : 2010/56315
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Negeri Padang

Padang, Mei 2014

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Lili Anita SE, M.Si, Ak
NIP: 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheisviyany SE, M.Ak, Ak
NIP: 19801019 200604 2 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENERIMAAN
RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG**



Nama : Tilawatil Ciseta Yoda
BP/ NIM : 2010/56315
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Mai 2014

Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Lili Anita SE, M.Si, Ak
Sekretaris : Charoline Cheisviyany SE, M.Ak, Ak
Anggota : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc
Anggota : Fefri Indra Arza SE, M.Sc. Ak

1. 
2. 
3. 
4. 

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tilawatil Ciseta Yoda
Nim/ Tahun Masuk : 56315/2010
Tempat/Tanggal Lahir. : Padang Batang/11 oktober 1992
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi


Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG

Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis sesuai dengan hukum ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat dan Negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Mei 2014

METERAI
TEMPEL
PILIH BERKUALITAS
6000
DJP
Saya yang menyatakan

Tilawatil Ciseta Yoda

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG

TILAWATIL CISETA YODA

Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar

Email: tilawatilcisetayoda@ymail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia, pengelolaan, regulasi, pengawasan, kesadaran wajib retribusi serta sarana dan prasarana terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas pasar dan 6.750 pedagang pasar yang dikenakan pungutan retribusi pasar kota Padang, penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *total sampling* untuk dinas pasar dan *judgment sampling* untuk pedagang pasar sebagai pelengkap penelitian ini. Data dikumpulkan dengan menyebarkan langsung kuesioner kepada responden yang bersangkutan dan melakukan wawancara kepada kepala dinas pasar, kepala UPTD pasar dan pedagang untuk bahan pendukung bagi pelengkap pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan bantuan *Statistical Package For Social Science (SPSS)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) variabel sumber daya manusia memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. 2) variabel penegelolaan memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang 3) variabel regulasi memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. 4) variabel pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang 5) variabel tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang dan 6) variabel sarana dan prasarana tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

Dalam penelitian ini disarankan untuk pemerintah daerah: 1) Diharapkan pemerintahan dapat menurunkan anggran untuk memperbaiki sarana dan prasarana pasar yang sudah tidak layak pakai. 2) kepala dinas pasar untuk memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi pasar. 3) Untuk peneliti selanjutnya dapat dilakukan perluasan sampel dan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh kuat terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

ANALYSIS FACTORS INFLUENCING THE DECREASING ACCEPTANCE OF MARKET RETRIBUTION IN PADANG CITY

TILAWATIL CISETA YODA

Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar

Email: tilawatilcisetayoda@ymail.com

The purpose of this study to identify the influence of: human resources, management, regulation, controlling, awareness compulsory of retribution and facilities & infrastructure to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city.

The population in this study are office markets and 6.750 market traders are imposed retribution in Padang city. This study use *Total Sampling* to choose the sample for office market and *Judgment Sampling* for market traders as complement this study. The data of the study is collected by distributing the questionnaires directly to respondent who concerned and do interview with the head of office market, the head of UPTD market and traders as a support material to complement the discussion. The technical analysis data of this study use factor analysis with *Statistical Package for Social Science (SPSS)*.

The result of this study showed that: 1) human resources variable has positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city. 2) management variable has positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city. 3) regulation variable has positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city. 4) controlling variable hasn't positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city. 5) awareness compulsory of retribution hasn't positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city. 6) facilities and infrastructure hasn't positive impact to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city.

In this study suggested for local government: 1) government is expected can decrease the budget to repair the facilities and infrastructure has been broken. 2) the head of office market should notice the factors influencing the decreasing acceptance of market retribution. 3) for the next researcher can be expand sample and variable study to find other variables that may strong effect to the decreasing acceptance of market retribution in Padang city.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan pada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah dan mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada jurusan Akuntansi FE UNP.

Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Lili Anita, SE, MSi, Ak selaku pembimbing I, dan Ibu Charoline Cheisviyany SE, MAk, Ak selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penelitian ini dan telah banyak memberikan masukan kepada penulis sampai penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Pembantu Dekan.
2. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Akuntansi
3. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Ekonomi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater fakultas ekonomi.
4. Ayah dan Ibu yang telah memberikan do'a, perhatian, dan kasih sayang serta pengorbanan kepada penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi.
5. Teman-teman yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Untuk semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu atas dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan isi skripsi ini, penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan dimasa yang akan datang.

Padang, Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Perumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Kajian Teori	
1. Retribusi Pasar.....	13
2. Sumber daya manusia.....	25
3. Pengelolaan.....	27
4. Regulasi.....	30
5. Pengawasan.....	32
6. Kesadaran wajib retribusi.....	36
7. Sarana dan Prasarana.....	38
B. Penelitian terdahulu.....	41
C. Kerangka Konseptual.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	47
--------------------------	----

B. Populasi dan Sampel	47
C. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	49
D. Variabel Penelitian	50
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Uji Validitas dan Uji Reliabelitas	52
G. Teknik Analisis Data	56
H. Analisis Faktor	58
I. Definisi Operasional.....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	63
B. Demografi Responden.....	63
C. Deskriptif Hasil Penelitian.....	68
D. Statistik Deskriptif.....	82
E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	84
F. Analisis Faktor	87
G. Pembahasan	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun	7
Tabel 2 Daftar Nama Dinas Pasar Pemerintahan Kota Padang.....	48
Tabel 3 Daftar Skor Jumlah Pertanyaan Berdasarkan Sifat	51
Tabel 4 Kisi-Kisi Instrument Penelitian	51
Tabel 5.1 Cronbach's Alpha dan Corrected Item-Total Correlatioan Dinas Pasar	55
Tabel 5.2 Cronbach's Alpha dan Corrected Item-Total Correlatioan Pedagang.....	55
Tabel 6 Tingkat Pengembalian Kuesioner	63
Tabel 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
Tabel 8 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	64
Tabel 9 Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan..	65
Tebel 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Kursus	66
Tabel 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Studi	66
Tabel 12 Karakteristik Usia Responden	67
Tabel 13 Tabel Distribusi Frekuensi Sumber Daya Manusia	68
Tabel 14 Tabel Distribusi Frekuensi Pengelolaan.....	71
Tabel 15 Tabel Distribusi Frekuensi Regulasi	73
Tabel 16 Tabel Distribusi Frekuensi Pengawasan.....	75
Tabel 17 Tabel Distribusi Frekuensi Kesadaran Wajib Retribusi	77

Tabel 18 Tabel Distribusi Frekuensi Sarana dan Prasarana	79
Tabel 19 Tabel Distribusi Frekuensi Descriptive Statistics	82
Tabel 20 Corrected Item-Total Correlatioan Terkecil	85
Tebel 21 Cronbach Alpha	86
Tabel 22 KMO and Bartlett's Test	88
Tabel 23 Anti-Image Matrices	89
Tabel 24 Communalities	91
Tabel 25 Total Variance Eksplained.....	93
Tabel 26 Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Rendahnya Penerimaan	
Retribusi Pasar	96
Tabel 27 Component Matrik	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konseptual.....	46
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian.
2. Tabulasi Data Penelitian Dinas Pasar dan Pedagang.
3. Hasil Uji Coba Instrument.
4. Stasistik Deskriptif.
5. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.
6. Hasil Olahan Data Analisis Faktor.
7. Hasil Olahan Data Faktor Loading.
8. Surat Izin Penelitian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membuktikan berlakunya proses desentralisasi di Indonesia. Proses desentralisasi pemerintahan pusat terhadap pemerintahan daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi pemerintahan daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan sehingga daerah lebih leluasa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan potensi daerah tersebut. Pada dasarnya pemberian otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah adalah dalam rangka membantu pemerintahan pusat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan program-program pembangunan, serta menggali potensi sumber-sumber keuangan asli daerah.

Supaya dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah, maka sumber pembiayaan daerah tergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berlakunya Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah perlu dilakukan optimalisasi penerimaan sumber-sumber PAD, salah satunya dengan meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Menurut Ahmad (2013:63) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu bagian dari retribusi daerah yang sangat berpotensi untuk dioptimalkan adalah retribusi pasar. Retribusi Pelayanan Pasar menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Pasal 1 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintahan daerah. Retribusi pasar termasuk dalam retribusi jasa umum karena sifatnya bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan baik dari internal maupun eksternal organisasi. Menurut Mardiasmo dalam Suci (2011) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang sah selama ini disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) disamping itu juga faktor kelembagaan, berupa batasan hukum/regulasi. Selain itu menurut Ristina (2012) mengatakan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah yaitunya kesalahan sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya petugas serta kesadaran wajib retribusi. Sedangkan menurut Singgih (2011) kecenderungan tidak tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar sesuai target

dipengaruhi berbagai faktor diantaranya menurunnya kinerja SDM, keterlibatan banyak pihak dalam menentukan tarif retribusi, keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, masih rendahnya penegakan hukum dilingkungan Pasar Bambu Kuning, kurang memadainya fasilitas dan infrastruktur yang tersedia, masih lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan para pedagang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Pada organisasi pemerintahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang berpotensi sebagai modal non materi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata. Menurut Werher dalam Edy (2009:4) menyatakan bahwa SDM adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”.

Dengan berpegang pada definisi tersebut dapat dipahami bahwa SDM harus diartikan sebagai sumber kekuatan yang berasal dari manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Menurut Arsyiati (2008) supaya dapat menghasilkan SDM yang berkualitas, maka diharapkan setiap pegawai pemerintahan mempunyai nilai-nilai yang amanah, professional, bertanggung jawab dan mandiri, kreatif, disiplin, peduli dan menghargai orang lain serta belajar sepanjang hayat. Sehingga dengan memiliki SDM yang berkualitas diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kinerjanya sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Apabila suatu organisasi telah mampu menghasilkan SDM yang berkualitas, maka dalam menjalankan organisasi tersebut dibutuhkan pengelolaan (manajemen) yang bagus sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pengelolaan

(manajemen) menurut Dharma (2004:10) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Menurut Irma (2008:199) indikator manajemen/pengelolaan pasar yaitu jumlah dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman pegawai terhadap tupoksi. Dengan adanya pengelolaan yang baik oleh petugas-petugas aparatur pemerintah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Selain itu, supaya pemungutan retribusi pasar dapat dimaksimalkan, maka seluruh organisasi publik harus siap dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari lingkungan (eksternal) maupun dalam lingkungan organisasi (internal). Oleh karena itu, setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya.

Menurut Indra (2010:33) menjelaskan bahwa regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan atau dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya. Supaya hukum atau peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi, menurut Soerjono dalam Solchan

(2002:69) harus diperhatikan sedikitnya 4 (empat) faktor yaitu: hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Karena fungsi regulasi retribusi daerah mengandung makna membela hak-hak masyarakat, maka dengan adanya regulasi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan juga meningkat sehingga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah terutama dari retribusi pasar.

Selain masalah regulasi, pengawasan juga merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi publik, karena dengan adanya pengawasan diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi dan juga dapat meminimalkan tingkat penyimpangan terhadap penerimaan retribusi pasar. Menurut Revrisond (1999:118) yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan maka dapat dibandingkan apa yang sungguh-sungguh terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Menurut Juhir (1994:24) terdapat lima indikator pengawasan yaitu menjamin ketertiban pelaksanaan, menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan, menjamin kepuasan masyarakat, dan membina kepercayaan masyarakat. Dari penjelasan diatas dapat dipahami pengawasan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi, sehingga dengan adanya pengawasan yang baik maka diharapkan dapat menutup celah penyimpangan terhadap penerimaan retribusi pasar yang nantinya mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Selanjutnya, selain faktor pengawasan rendahnya penerimaan retribusi pasar juga disebabkan oleh faktor kesadaran wajib retribusi. Kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi pasar merupakan salah satu faktor penentu bagi pemerintah kota Padang untuk meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama mengenai hal pengetahuan masyarakat, tingkat pendidikan dan sistem yang berlaku. Apabila tingkat kesadaran masyarakat khususnya pedagang pasar sebagai subjek wajib retribusi tinggi maka dengan seiring waktu penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Supaya hal ini dapat berjalan optimal maka diharapkan petugas dinas pasar dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi salah satunya dengan memberikan rasa nyaman dan puas atas sarana dan prasarana yang disediakan, sehingga dengan sarana dan prasarana yang bagus membuat pedagang tidak terbebani dalam membayar kewajibannya. Selain itu sarana dan prasarana juga sangat membantu bagi pegawai yang ada di lapangan sebagai sarana pendukung dan penunjang pekerjaan sehingga memperoleh motivasi dalam menyelesaikan tugas-tugas secara murah, tepat waktu dan tepat sasaran. Menurut Agus (2004:16) sarana dan prasarana yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar harus memenuhi persyaratan yaitu aman untuk digunakan, mudah dan murah, menarik untuk digunakan, memacu untuk bergerak, sesuai dengan

kebutuhan, sesuai dengan tujuan, tidak mudah rusak, dan sesuai dengan lingkungan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu alat penunjang terlaksananya suatu pekerjaan. Dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai maka diharapkan dapat memicu kesadaran wajib retribusi dalam membayarkan kewajibannya, sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Fenomena yang terjadi sampai saat ini di Kota Padang adalah pemerintahan kota Padang sampai saat ini masih belum mampu meningkatkan penerimaan PAD, termasuk di dalamnya penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar.

Menurut data dari Dinas Pasar Kota Padang target dan realisasi penerimaan retribusi pasar selama lima tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar Tahun 2008-2012
Kota Padang

Tahun	Target	Realisasi	% Terealisasi
2008	Rp. 4.668.344.000	Rp. 3.426.912.219	73,41
2009	Rp. 4.859.813.642	Rp. 3.896.963.018	80,19
2010	Rp. 3.836.953.483	Rp. 3.189.252.324	83,12
2011	Rp. 6.954.683.080	Rp. 2.563.265.127	36,86
2012	Rp. 5.712.008.504	Rp. 3.170.829.627	55,51

Sumber: Kantor Dinas Pasar Kota Padang

Tabel di atas menjelaskan bahwa rata-rata setiap tahun berjalan, realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Padang masih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Apalagi jika kita lihat data tahun 2011 persentase selisih target dan realisasinya sangat rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu

36,86%. Hal ini menggambarkan masih terselip masalah dalam meningkatkan retribusi pasar di Kota Padang. Supaya masalah ini dapat segera dipecahkan maka perlu dicari faktor penyebab mengapa lima tahun terakhir penerimaan retribusi pasar masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Dengan mengetahui faktor penyebab tersebut maka diharapkan pemerintah kota Padang terus berusaha lebih giat dalam mengoptimalkan potensi yang ada sehingga kedepannya retribusi pasar mampu memberikan kontribusi yang lebih baik mengingat retribusi pasar merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang sangat bagus untuk ditingkatkan.

Ristina (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh”. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah adalah kesalahan dalam sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, dan masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi.

Selain itu Gesit (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Temenggung”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerimaan retribusi pasar Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum efektif. Hal ini terlihat dari angka efektifitas pemungutan retribusi pasar yang masih dibawah angka 60 persen setiap tahunnya.

Agar PAD dapat terus ditingkatkan maka efektivitas pemungutan retribusi pasar sangat penting dilakukan. Hal ini terlihat dari fakta yang mana terlihat masih rendahnya realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Dengan melihat fakta yang terjadi dalam mengembangkan potensi daerah khususnya retribusi pasar maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
2. Apakah pengelolaan (manajemen) berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
3. Apakah regulasi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
5. Apakah kesadaran wajib retribusi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
6. Apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
7. Apakah kurangnya petugas pemungut retribusi pasar berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?

8. Apakah keterlibatan banyak pihak dalam menentukan tarif retribusi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
9. Apakah keterlibatan banyak pihak dalam pelaksanaan pemungutan retribusi retribusi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
10. Apakah fasilitas dan infrastruktur berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
11. Apakah kepatuhan pedagang berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas peneliti membatasi masalah yang akan menjadi pokok permasalahan yaitu apakah sumber daya manusia, pengelolaan (manajemen), regulasi, pengawasan, kesadaran wajib retribusi, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas peneliti merumuskan masalah yang akan menjadi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?

2. Apakah pengelolaan (manajemen) berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
3. Apakah regulasi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
5. Apakah kesadaran wajib retribusi berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?
6. Apakah sarana dan prasarana berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
2. Pengaruh pengelolaan terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
3. Pengaruh regulasi terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
4. Pengaruh pengawasan terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
5. Pengaruh kesadaran wajib retribusi terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

6. Pengaruh sarana dan prasarana terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

F. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai tersebut, penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat:

1. Bagi Pemerintah Kotan Padang

Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan khususnya bagi pemerintah kota Padang sehingga kedepannya penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya pedagang dalam membayarkan retribusi pasar sehingga kedepannya diharapkan penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini selain diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, akan tetapi juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Retribusi Pasar

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Ahmad (2013:52) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD daerah terdiri dari:

- Pajak daerah.
- Retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah.
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
- Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah menurut Ahmad (2013:63) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot (2010:616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Munawir dalam Irma (2008) retribusi daerah didefinisikan sebagai iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapatkan jasa baik atau kontra prestasi dari pemerintah secara langsung dan dapat ditunjuk.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan retribusi daerah merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintahan kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintahan terhadap wajib retribusi. Retribusi bertujuan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

Menurut Ahmad (2013:64) retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
 - a) Objek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
 - b) Jenis-jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemisahan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta dan pengujian kapal perikanan.

- c) Subjek retribusi jasa umum yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

2. Retribusi Jasa Usaha

- a) Objek retribusi jasa usaha yakni pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah dengan menganut prinsip komersial.
- b) Jenis-jenis usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir, pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, tempat penginapan, penyedotan kakus, rumah pemotongan hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengolahan limbah cair, dan penjualan produksi usaha daerah.
- c) Subjek retribusi jasa usaha yakni orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa usaha bersangkutan.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu yang dilakukan pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sasaran, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- b) Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman berakohol, izin gangguan, dan izin trayek.

- c) Subjek perizinan tertentu yakni pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintahan daerah.

a. Pengertian Retribusi Pasar

Retribusi pasar menurut Ahmad (2013:65) yaitu fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, los yang dikelola pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Sedangkan menurut Sunarto dalam Arjanggi (2011) retribusi pasar adalah: pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh pemerintahan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter, los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lain nya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut.

Retribusi pelayananan pasar menurut Peraturan Pemerintahan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 Pasal 1 menjelaskan retribusi pasar adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh kepala daerah terhadap pengelolaan pasar.

Dari definisi dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah kota Padang.

Menurut Arjungsi (2011:34) terdapat beberapa hal yang harus dipahami terkait retribusi pasar diantaranya:

- (1) Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.
- (2) Obyek retribusi adalah pemakai tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah.
- (3) Penerimaan dari retribusi pasar masih berpotensi untuk di tingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka pengenaan tarif retribusi perlu dievaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi.
- (4) Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan.
- (5) Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran.
- (6) Perlunya ditetapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta ditetapkan sistem denda.

Menurut Gibson dalam Bhakty (2010) terdapat enam kriteria efektivitas penarikan retribusi pasar yaitu:

1) Produktifitas

Merupakan perbandingan hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

2) Efisiensi

Merupakan pemakaian sedikit mungkin sumber daya atau unit untuk menghasilkan sebanyak mungkin output. Efisiensi dalam menggunakan masukan (input) akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari pada setiap organisasi apa pun bidang kegiatannya.

3) Fleksibilitas

Merupakan kemampuan dalam menjawab perubahan lingkungan eksternal, kemampuan individu, dan kelompok dalam organisasi yang sama dan kemampuan organisasi dalam mengadaptasikan praktik perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penggalian, serta kebijakan dalam menjawab perubahan yang ada.

4) Keunggulan

Merupakan kemampuan organisasi untuk memformulasikan strategi yang menempatkannya pada suatu posisi yang menguntungkan berkaitan, atau kemampuan bersaing terhadap perubahan-perubahan yang ada.

5) Pengembangan

Pengembangan timbul untuk melengkapi kebutuhan, tujuan umum pengembangan adalah untuk membuat lebih tanggap secara manusiawi, lebih efektif, dan lebih memperbaharui diri sendiri.

6) Kepuasan

Kepuasan pelanggan mencakup perbedaan antara tingkat kepentingan dan kinerja atau hasil yang dirasakan.

b. Klasifikasi Retribusi Pasar

Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart dalam Arjanggi (2011) adalah sebagai berikut:

a) Menurut sifat prestasi negara

Retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayaran retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintahan.

b) Menurut cara menentukan jumlah pungutan

Retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

c) Menurut cara pembayaran

Retribusi pasar termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian/mingguan.

c. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis dan untuk penggantian biaya meliputi biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusunan, asuransi, angsuran bunga, biaya rutin periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dan biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa serta biaya kebersihan keamanan, operasional dan pengadaan karcis.

d. Struktur dan besarnya tarif retribusi

Tarif retribusi menurut Arjanggi (2011:40) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat dibedakan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

Tarif retribusi ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif. Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif secara berkala dan jangka waktunya, dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian daerah dari objek retribusi yang bersangkutan. Menurut Arjanggi (2011:41) tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Adapun prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- 1) Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.
- 2) Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Di samping itu, tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan mereka.
- 3) Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 4) Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagaimana atau seluruh penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Tarif retribusi perizinan tertentu ditetapkan sedemikian rupa, sehingga hasil retribusi dapat menutup sebagaimana atau seluruh perkiraan biaya yang diperlakukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan pengukuran lokasi, biaya pemetaan dan biaya pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2002 Pasal 17 mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk pemakaian fasilitas pasar ditetapkan berdasarkan lokasi dan kelola fasilitas pasar yang dipakai.
 - b) Untuk pemberian izin tertentu ditetapkan berdasarkan jenis izin tertentu yang diberikan.
- (2) Besarnya retribusi terhutang untuk pemakaian fasilitas pasar dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan tingkat penggunaan jasa dan masa retribusi ($R = T \times L \times M$)
- (3) Besarnya retribusi terhutang untuk pemberian izin tertentu dihitung berdasarkan persentase dari nilai, aset jual/kontrak/kredit.
- (4) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

Pemakaian Fasilitas Pasar

1. Pasar Raya

a) Lantai I

- 1) Kelas A sebesar Rp 4.000,-/M /Bulan
- 2) Kelas B sebesar Rp 3.500,- /M /Bulan
- 3) Kelas C sebesar Rp 2.750,- /M /Bulan

b) Lantai II

- 1) Kelas A sebesar Rp 1.600,-/M /Bulan
- 2) Kelas B sebesar Rp 1.500,- /M /Bulan
- 3) Ruang lepas sebesar Rp 3.000,-/ M /Bulan

4) Lantai III

- 1) Kelas D sebesar Rp 250,- /M /Bulan
- 2) Ruang Lepas sebesar Rp 1.750,-/M /Bulan

- 3) Meja batu dan peralatan/los sebesar Rp 1.000,-/Hari/pelaku
ukuran 1x 1,5M
2. Inpres Pasar Raya
 - a) Kelas A sebesar Rp 4.750,-/M /Bulan
 - b) Kelas B sebesar Rp 4.500,-/M /Bulan
 3. Pasar Pembantu:
 - a) Kelas A sebesar Rp 2.250,-/M /Bulan
 - b) Kelas B sebesar Rp 2.000,-/M /Bulan
 4. Inpres Pasar Pembantu
 - a) Lubuk Buaya
 - 1) Kelas A sebesar Rp 2.500,-/M /Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp 2.250,-/M /Bulan
 - b) Siteba
 - 1) Kelas A sebesar Rp 2.000,-/M /Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp 1.750,-/M /Bulan
 - c) Alai
 - 1) Kelas A sebesar Rp 3.000,-/M /Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp 2.750,-/M /Bulan
 - d) Bandar Bual
 - 1) Kelas A sebesar Rp 2.750,-/M /Bulan
 - 2) Kelas B sebesar Rp 2.500,-/ M /Bulan
 - e) Meja batu dan peralatan / los sebesar Rp 1.000,-/hari/ petak
ukuran 1 x 1,5 M

5. Kakus

- a) Buang air besar sebesar Rp 500,-/ Orang
- b) Buang air kecil sebesar Rp 300,-/ Orang

b. Pemberian izin tertentu:

- 1) Untuk izin penempatan payung sebesar 2% x nilai aset perbulan.
- 2) Untuk izin peralihan hak sebesar 2% x nilai jual hak pakai (nilai jual ditetapkan dengan SK. Walikota).
- 3) Untuk izin peminjaman hak sebesar 5% x nilai kontrak per tahun.
- 4) Untuk izin penjamin hak sebesar 1,5 x jumlah kredit yang diperoleh.
- 5) Untuk izin peningkatan kualitas bangunan 0,5% x nilai jual hak pakai.

e. Sanksi Administrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 Pasal 20 terdapat 6 (enam) sanksi administrasi dalam pemungutan retribusi pasar yaitu:

- 1) Dalam hal wajib retribusi kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Jika wajib retribusi menunggak pembayaran retribusi 1 (satu) bulan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua) persen dari jumlah retribusi terutang berikut surat peringatan pertama.

- 3) Jika wajib retribusi menunggak pembayaran retribusi 2 (dua) bulan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4% (empat) persen dari jumlah retribusi terutang berikut surat peringatan kedua.
- 4) Jika wajib retribusi menunggak pembayaran retribusi 3 (tiga) bulan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 6% (enam) persen dari jumlah retribusi terutang berikut surat peringatan ketiga.
- 5) Apabila dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sejak surat peringatan ketiga diterbitkan wajib retribusi masih ingkar membayar maka akan dilakukan penyegelan.
- 6) Dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah penyegelan wajib retribusi belum bayar kewajibannya, maka kepala daerah dapat mencabut hak pakainya secara sepihak.

2. Sumber Daya Manusia

Menurut Werher dalam Edy (2009:4) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah” pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”.

Menurut Nawawi dalam Arsyiati (2008) mengatakan ada tiga pengertian SDM yaitu:

- a) SDM adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan)
- b) SDM adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

- c) SDM adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (*non material/non financial*) di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata (riil) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Sedangkan menurut Payaman (1998:1) menjelaskan bahwa SDM atau *human resources* mengandung dua pengertian. Pertama SDM mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Pengertian kedua dari SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa SDM merupakan sekelompok manusia yang bekerja dalam suatu organisasi yang siap, mampu dan siaga dalam menggerakkan organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Selain itu SDM juga merupakan suatu aset atau modal utama bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Indikator SDM menurut Arsyiati (2008) yaitu:

- a) Amanah

Merupakan sifat yang dimiliki oleh manusia yang bisa menjaga sesuatu yang dipercayakan (dititipkan) oleh orang lain.

- b) Profesional

Merupakan komitmen para profesional terhadap profesinya, atau seseorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau

dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu dengan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

c) Bertanggung jawab dan mandiri

Merupakan sifat manusia yang sadar akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

d) Kreatif

Merupakan sifat manusia yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru.

e) Disiplin

Merupakan sifat manusia yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

f) Peduli dan menghargai orang lain

Merupakan sifat manusia yang menjunjung tinggi kehormatan orang lain.

g) Belajar sepanjang hayat

Merupakan suatu konsep tentang belajar terus menerus dan berkesinambungan sejalan dengan fase-fase perkembangan pada manusia.

3. Pengelolaan (Manajemen)

Manajemen (pengelolaan) menurut Dharma (2012:10) adalah suatu kegiatan organisasi, sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian

rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian pengelolaan sebagai berikut: “(1) Proses, Cara, Pembuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Menurut Terry dalam Andi (2010:18) defenisi manajemen sebagai berikut: “suatu proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Sedangkan menurut Wayong dalam Andi (2010:18) pengertian pengelolaan adalah: “suatu proses yang membeda-membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari keempat pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan adalah suatu proses kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Sehubungan pengertian pengelolaan sebagaimana proses maka dapat diambil inti sari bahwa fungsi manajemen adalah sebagai berikut.

a) Perencanaan

Perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

b) Pengorganisasian

Pengorganisasi adalah suatu usaha mengelompokkan pekerjaan yang melalui struktur organisasi sehingga setiap unit kerja mempunyai sasaran antara dalam rangka mencapai tujuan secara keseluruhan.

c) Penyusunan staf

Penyusunan staf (depertemenisasi) adalah suatu usaha penempatan orang-orang yang tepat ke dalam unit-unit kerja yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi sesuai dengan persyaratan kerja dan uraian langkah kerja yang dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.

d) Penggerakan

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.

e) Pengendalian

Pengendalian adalah usaha untuk mengawasi, membimbing, dan membina gerak pengawai dan unit kerja untuk bekerja sesuai dengan rencana yang ditetapkan dengan berpedoman kepala petunjuk baku dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Irma (2009:199) Indikator manajemen pengelolaan pasar yaitu:

a. Jumlah dan sikap mental

Merupakan pengorganisasian yang relative berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya.

b. Disiplin

Merupakan sifat manusia yang ta'at dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Motivasi kerja

Merupakan hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dalam mencapai hasil yang optimal.

d. Pemahaman pegawai terhadap tupoksi

Merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

4. Regulasi

Setiap organisasi publik menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dalam organisasi. Karena itu, setiap

organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapi.

Regulasi berasal dari bahasa Inggris, yakni *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi.

Menurut Indra (2010:33) regulasi publik adalah ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi publik, baik pada organisasi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, LSM, organisasi keagamaan/tempat peribadatan, maupun organisasi sosial masyarakat lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa regulasi merupakan peraturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang yang berada di lingkungan internal maupun eksternal organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Supaya hukum atau peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi, menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya 4 (empat) faktor yaitu:

a) Hukum atau peraturan itu sendiri

Himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

b) Petugas yang menegakkannya.

Orang-orang yang bekerja di kantor pelayanan publik yang melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c) Fasilitas yang diharapkan menegakkan hukum.

Merupakan sarana yang digunakan untuk melancarkan fungsi atau memberi kemudahan dalam menegakkan hukum/peraturan itu sendiri.

d) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Sekumpulan orang yang membentuk suatu sistem dan saling berkomunikasi yang telah memiliki hukum adat, norma-norma dan berbagai peraturan yang siap untuk dipatuhi.

5. Pengawasan

Menurut Revrisond (1999:118) yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Menurut G.R. Terry dalam Sri (2013) pengawasan dapat didefinisikan sebagai “proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai

pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar”

Menurut Harroold dalam Sri (2013) pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggarakan”

Menurut Dharma dalam Syarifah (2013) pengawasan adalah langkah mengikuti perencanaan dan pelaksanaan untuk memelihara agar pelaksanaan selalu sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan peraturan.

Bertolak dari pandangan tentang pengertian pengawasan tersebut maka jelas bahwa pengawasan tersebut merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelumnya diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud keinginan semula.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukannya ada penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau itu diharapkan dapat segera dikendalikan, agar dapat pula segera diambil tindakan koreksi. Menurut Juhir dalam Anita (2010) tujuan dari pengawasan adalah:

1. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan beribawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdayaguna dan

berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat yang objektif.

2. Agar terselenggaranya tertip administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat harus adanya kelugasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan.

Menurut Juhir dalam Anita (2010) harus diperhatikan sedikitnya 5 (lima) indikator pengawasan yaitu:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan perintah.
2. Menertipkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan.
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu.

Dalam suatu sistem pemerintahan pengawasan sangat perlu baik secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif, maupun represif agar maksud dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Juhir dalam Anita (2010) mengatakan bahwa pengawasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung

- a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti memeriksa dan mengecek laporan-laporan secara langsung dari pelaksanaan.

- b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksanaan baik lisan maupun tulisan.

2. Pengawasan preventif dan represif

- a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif dilakukan melalui praaudit sebelum pekerjaan dimulai.

- b. Pengawasan represif

Adapun pengawasan represif dilakukan dimulai dengan memeriksa terhadap pelaksanaan ditempat, meminta laporan pelaksanaan.

3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern

- a. Pengawasan intern

Pengawasan yang dilakukan oleh yang berwenang dalam pemerintahan atau organisasi, dimana pada dasarnya pengawasan ini dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.

b. Pengawasan ekstern

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya dilaksanakan oleh BPK.

6. Kesadaran Wajib Retribusi

Menurut Freira dalam Eka (2002:83) kesadaran merupakan kemauan disertai dengan tindakan dari refleksi terhadap kenyataan.

Padila dalam Eka (2010:83) menyatakan bahwa kesadaran merupakan suatu proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapatkan keyakinan diri yang mendorong dilakukannya suatu tindakan.

Menurut Padila dalam Eka (2008:83), maka di dalam kesadaran terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengalaman merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan mereka.
- b. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima.
- c. Keyakinan, menjadi yakin mengenai persoalan itu berdasarkan pikiran dan perasaan dari pengalaman informasi yang diperoleh. Dalam

keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan yang sukarela.

- d. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Wajib retribusi menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang retribusi diwajibkan membayar retribusi.

Wajib retribusi menurut Arjangi (2011:34) adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib retribusi merupakan kemauan yang disertai tindakan sekelompok orang yang memakai tempat untuk berjualan barang dan jasa di pasar daerah yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi pasar.

Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitkan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku terutama mengenai hal berikut:

- ✓ Pengetahuan masyarakat, yang semakin tinggi maka semakin mudah bagi pemerintah untuk menyadarkan wajib retribusi, terutama mengenai hubungan antara biaya dan manfaat dari setiap aktivitas pemerintah.
- ✓ Tingkat pendidikan, hal ini sangat diperlukan dalam pemahaman masyarakat mengenai retribusi pasar.
- ✓ Sistem yang berlaku, terutama pada sistem retribusi yang adil dan sistem administrasi yang mudah dan sederhana.

7. Sarana dan Prasarana.

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Moenir dalam Irvan (2011).

Pengertian yang dikemukakan oleh Moenir, jelas memberikan arah bahwa sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak

dicapai. Berdasarkan pengertian di atas, maka sarana dan prasarana pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai berikut:

- a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu.
- b) Meningkatkan produktivitas, baik barang dan jasa.
- c) Hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.
- d) Lebih memudahkan/sederhana dalam gerak para pengguna/pelaku.
- e) Ketepatan susunan stabilitas pekerjaan lebih terjamin.
- f) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- g) Menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang menggunakannya. Selain itu, jika ditinjau dari segi kegunaan sarana dan prasarana dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) Peralatan kerja yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu barang yang berlainan fungsi atau gunanya.

- 2) Perlengkapan kerja yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, membangkitkan dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan.

- 3) Perlengkapan bantu atau fasilitas yaitu semua jenis benda yang berfungsi membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana yang digunakan oleh para pedagang pasar seperti penerangan, saluran air, kakus, took,

kios, ruang lepas, meja batu, pelataran, sarana kebersihan, sarana keamanan dan sebagainya. Menurut Agus (2004:4) indikator sarana dan prasarana adalah:

1. Aman, aman merupakan syarat paling utama yaitu sarana dan prasarana yang digunakan oleh wajib retribusi pasar (pedagang) harus terhindar dari unsur bahaya.
2. Mudah dan murah, sarana dan prasarana yang digunakan mudah diadakan/disiapkan/didapat dan jika dibeli tidak mahal harganya dan juga mudah didapat.
3. Menarik, sarana dan prasarana yang digunakan menarik perhatian sehingga wajib retribusi pasar (pedagang) merasa senang dalam menggunakannya.
4. Memacu untuk bergerak, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut akan memacu seluruh wajib retribusi (pedagang) untuk beraktifitas sehingga penghasilan pedagang dapat meningkat.
5. Sesuai dengan kebutuhan, dalam penyediaan sarana dan prasarana hendaklah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya menyediakan payung, meja batu, kios, took, ruang lepas, listrik, karcis, kartu retribusi dan sebagainya untuk wajib pedagang pasar.
6. Sesuai dengan tujuan, penyediaan sarana dan prasarana hendaklah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
7. Tidak mudah rusak, sarana dan prasarana tidak mudah rusak meskipun dibeli dengan harga yang terjangkau.

8. Sesuai dengan lingkungan, sarana dan prasarana yang digunakan hendaklah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.

B. Penelitian Terdahulu

Ristina (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh”. Kesimpulan penelitian ini adalah untuk menentukan faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah adalah kesalahan dalam sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Bener Meriah, sarana dan prasarana pasar yang kurang memadai, dan masih kurangnya ketegasan petugas dan kesadaran wajib retribusi. Upaya utama pemerintahan daerah kabupaten bener meriah dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar adalah membenahi sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar, pemerintahan daerah mengadakan sosialisasi ke para pedagang, meningkatkan sarana prasarana pasar, serta meningkatkan mutu pengawasan seperti kedisiplinan, kejujuran, dan kualitas petugas pelaksana.

Gesit (2006) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Upaya Meningkatkan PAD di Kabupaten Temenggung”. Penelitian ini menggunakan analisis efektifitas dan potensi terhadap peningkatan PAD. Perhitungan potensi dan perhitungan efektifitas yang digunakan adalah luas pasar, tarif pasar, periode pemungutan, realisasi penerimaan retribusi pasar, potensi retribusi pasar, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah penerimaan retribusi pasar Kabupaten Temanggung selama tahun anggaran 2000-2004 belum

efektif. Ini terlihat dari angka efektifitas pemungutan retribusi pasar yang masih dibawah angka 60 persen setiap tahunnya.

Tatik (2002) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektifitas Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan analisis efektifitas dan elastifitas retribusi pasar terhadap PDRB. Perhitungan potensi dan perhitungan efektivitas yang digunakan adalah kios, los, dan halaman peraturan, kesimpulan dari penelitian ini tersebut adalah Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Purbalingga selama tahun 1997/1998-2000 belum efektif, ini terlihat dari angka efektivitas pemungutan retribusi pasar yang masih dibawah angka 60 persen setiap tahunnya. Sedangkan elastisitas penerimaan pasar terhadap PDRB tahun 1998/1999-2000 menunjukkan hubungan yang inelastis dimana laju pertumbuhan PDBR yaitu sebesar 0,53 persen dan 0,24 persen, tahun 2001 mempunyai sifat elastisitas dimana laju pertumbuhan penerimaan retribusi lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB yang sebesar 1,34 persen dan 6,73 persen.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat 6 faktor yang mendorong rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang yaitu sumber daya manusia, pengelolaan (manajemen), regulasi, pengawasan, kesadaran wajib retribusi, serta sarana dan prasarana.

Faktor pertama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam organisasi pemerintahan SDM merupakan suatu aset yang berpotensi sebagai modal non materi yang diwujudkan menjadi potensi nyata. Menurut Werher dalam Edy (2009:4) menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah “pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi”. Dengan menghasilkan SDM yang berkualitas maka diharapkan setiap pegawai dinas pasar mempunyai nilai-nilai yang amanah, professional, bertanggung jawab dan mandiri, kreatif, disiplin, peduli dan menghargai orang lain serta belajar sepanjang hayat, Arsyiati (2008). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan apabila SDM yang bekerja di suatu organisasi pemerintahan berkualitas maka diharapkan pemerintah mampu meningkatkan kinerjanya sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Faktor kedua adalah pengelolaan (manajemen). Pengelolaan merupakan salah satu elemen penting dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar. Pengelolaan menurut Dharma (2012:10) adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang berkerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna yaitu efektif dan efisien. Indikator pengelolaan (manajemen) yaitu jumlah dan sikap mental, disiplin, motivasi kerja, dan pemahaman pegawai terhadap tupoksi, Irma (2008:199). Dengan adanya pengelolaan yang baik dalam pemungutan retribusi pasar maka diharapkan nantinya akan mampu meningkatkan penerimaan retribusi pasar.

Selanjutnya adalah faktor regulasi. Menyangkut masalah regulasi yang nantinya berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. Apabila regulasi dalam suatu instansi pemerintah lemah dan tidak lagi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dalam membayarkan iuran rutin mereka (membayar retribusi). Menurut Soerjono dalam Solchan (2002:69) harus diperhatikan sedikitnya empat indikator regulasi yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, petugas yang menegakkannya, fasilitas yang diharapkan dalam mengakkan hukum, dan warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut. Dengan adanya regulasi maka akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.


Keempat adalah faktor pengawasan. Aspek lain yang ikut menentukan rendahnya penerimaan retribusi pasar yaitu masih lemahnya pengawasan dalam pemungutan retribusi pasar. yang dimaksud pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan suatu pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, menurut Revrisond (1999:118). Dari penjelasan diatas dapat diketahui pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi, karena pengawasan itu sendiri bukan untuk membuntuti pekerjaan seseorang tetapi untuk melihat seberapa jauh kegiatan tersebut telah dikerjakan sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Faktor kelima yaitu kesadaran wajib retribusi. Kesadaran wajib retribusi merupakan hal terpenting dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi

pasar. Apabila tingkat kesadaran wajib retribusi rendah dalam membayarkan kewajibannya maka secara langsung akan menyebabkan rendahnya penerimaan retribusi pasar tersebut. Menurut Mangkoesuebroto dalam Eka (2010) kesadaran wajib retribusi sering dikaitan dengan kerelaan dan kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusi sesuai dengan peraturan berlaku. Sehingga dengan meningkatnya tingkat kesadaran wajib retribusi dalam membayarkan kewajibannya maka penerimaan retribusi pasar juga dapat meningkat.

Faktor terakhir adalah sarana dan prasarana. Dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar, maka langkah utama yang harus diperhatikan pemerintah yaitu dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang sarana dan prasarana publik. Sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja, Moenir dalam Irvan (2011). Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu alat penunjang terlaksananya suatu pekerjaan. Dengan memberikan sarana dan prasarana yang memadai maka diharapkan dapat memicu kepatuhan wajib retribusi dalam membayarkan kewajibannya, sehingga penerimaan retribusi pasar dapat ditingkatkan.

Bertitik tolak pada kajian diatas maka untuk lebih jelasnya variabel yang menjadi objek penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang” adalah sebagai berikut:

a) Kesimpulan data dinas pasar

1. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuh variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Amanah dan belajar sepanjang hayat merupakan variabel yang memberikan pengaruh positif yang sangat dominan terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar. Variabel peduli dan menghargai orang lain memiliki dua indikator yang cukup memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar. Sedangkan variabel profesional, bertanggung jawab dan mandiri, kreatif, disiplin, peduli dan menghargai orang lain cukup memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
2. Pengelolaan memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Pemahaman pegawai terhadap tupoksi merupakan variabel dengan dua indikator yang memberikan pengaruh positif yang sangat dominan terhadap rendahnya penerimaan retribusi

3. pasar di Kota Padang. Sedangkan variabel jumlah dan sikap mental, disiplin, dan motivasi kerja cukup memberikan pengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi di Kota Padang.
4. Regulasi memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Hukum, petugas dan fasilitas merupakan variabel yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Sedangkan variabel warga masyarakat cukup memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang
5. Pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang
6. Kesadaran wajib retribusi tidak memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
7. Sarana dan prasarana tidak memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

b) Kesimpulan data pedagang.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuh variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Profesional, bertanggung jawab dan mandiri, kreatif, disiplin cukup memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar. Variabel amanah kurang

memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi sedangkan peduli dan menghargai orang lain serta pemahaman pegawai terhadap tupoksi tidak memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

2. Pengelolaan memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Jumlah dan sikap mental, disiplin, dan motivasi kerja merupakan variabel yang cukup memberikan pengaruh rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Sedangkan pemahaman pegawai terhadap tupoksi tidak memberikan pengaruh terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.
3. Regulasi memiliki empat variabel dengan indikator yang memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Fasilitas dan warga masyarakat merupakan variabel yang cukup memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi. Variabel hukum kurang memberikan pengaruh terhadap rendahnya retribusi pasar. Sedangkan variabel petugas tidak memberikan pengaruh rendahnya penerimaan pasar di Kota Padang.
4. Pengawasan tidak berpengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang
5. Kesadaran wajib retribusi tidak memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

6. Sarana dan prasarana tidak memberikan pengaruh positif terhadap rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Padang.

c) Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pasar, kepala UPTD pasar dan pedagang mengenai penyebab masih rendahnya penerimaan retribusi pasar adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
2. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai retribusi pasar di Kota Padang.
3. Rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi pasar di Kota Padang
4. Adanya pasar kaget yang tersebar di Kota Padang sehingga jumlah pedagang kaki lima menjadi berkurang sehingga penerimaan retribusi pasar menjadi menurun.
5. Rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam membayar kewajibannya bahkan ada yang tidak membayar.
6. Kurangnya perhatian pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan kenyamanan petugas dinas pasar dan pedagang.

B. Saran

Berdasarkan pada pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan.

1. Untuk Pemerintah Daerah

Diharapkan pemerintahan daerah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bekerja di kantor dinas pasar dengan mengangkat pegawai yang minimal D3, meningkatkan pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi pasar, membuat regulasi terbaru mengenai penetapan tarif retribusi sehingga penetapan tarif retribusi dapat disesuaikan dengan tingkat penghasilan pedagang, menutup pasar-pasar kaget yang menyebabkan penerimaan retribusi pasar menurun serta diharapkan pemerintah dapat menurunkan anggaran untuk memperbaiki sarana dan prasarana pasar yang sudah tidak layak pakai.

2. Untuk petugas dinas pasar

Diharapkan petugas dinas pasar dapat meningkatkan kinerjanya dalam upaya meningkatkan penerimaan retribusi pasar, pemisahan tugas dalam memungut, mencatat dan menyetorkan penerimaan retribusi pasar, serta melakukan penyuluhan kepada pedagang mengenai pentingnya membayar retribusi pasar.

3. Untuk pedagang

Diharapkan pedagang membayar retribusi pasar kepada petugas dinas pasar secara rutin sesuai dengan ketentuan yang berlaku